



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATOBONG

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATOBONG
NOMOR: 146/7315.01.2006/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PATOBONG KECAMATAN MATTIROSOMPE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PATOBONG

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Patobong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Patobong Nomor 04/PP.05.1-BA/7315.01.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Patobong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PATOBONG KECAMATAN MATTIROSOMPE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Patobong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patobong
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATOBONG



(AKMAL HIDAYAT ARIS)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATOBONG
NOMOR: 146/7351.01.2006/2023
TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA PATOBONG KECAMATAN MATTIROSOMPE KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT PPS
1	ABD RAHMAN	L	I	DUSUN TANETE
2	SISWAHYUNI	P	II	DUSUN TANETE
3	VIONA AYU ANDITA	P	III	DUSUN LABULANG
4	MIRNA A	P	IV	DUSUN LABULANG
5	HASMAWATI	P	V	DUSUN LABULANG
6	LISA BINTI TAHIR	P	VI	DUSUN PATOBONG
7	MUH. ILMAN MAKKASAU	L	VII	DUSUN PATOBONG
8	SYAIFUL	L	VIII	DUSUN PATOBONG
9	MUH. NAWIR	L	IX	SIBO DUSUN PATOBONG

Ditetapkan di Patobong
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATOBONG



(AKMAL HIDAYAT ARIS)